



**PUTUSAN**

**Nomor 149/Pdt.G/2020/MS.Str**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tingkem, 18 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Railawati, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Masjid No. 54 Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit, 24581 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx xxx, 24 September 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, **sebagai Tergugat;**

**Mahkamah Syar'iyah** tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/MS.Str



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 15 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 22 April 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/17/IV/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 24 April 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejak sebelum melangsungkan Perkawinan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama di kampung xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
4. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - a. Anak Penggugat dan Tergugat, Umur 9 Tahun (Perempuan)  
Tempat & Tanggal Lahir xxxxxxx xxx 22 Desember 2010;
  - b. Anak Penggugat dan Tergugat, Umur 3 Tahun (Perempuan)  
Tempat & Tanggal Lahir xxxxxxx xxx 26 Juni 2016.
5. Pada Awal Perkawinan, kehidupan perkawinan Penggugat dan tergugat berlangsung Harmonis, sebagaimana diharapkan setiap pasangan suami istri lainnya. selbihnya mulai perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa pada bulan 4 (empat) April 2019, Penggugat melihat Chatt-ing (Percakapan) Tergugat dengan perempuan lain yang Ternyata selingkuhan Tergugat, sehingga Penggugat sangat sedih;
7. Bahwa Tergugat juga memperkenalkan Perempuan tersebut kepada keluarga besar Tergugat;
8. bahwa Tergugat Merasa resah karena Tergugat sering melakukan Perjudian dan Meminum Minuman Keras (MIRAS);
9. bahwa hingga pada bulan 8 (delapan) Agustus 2019, Tergugat mengantar pulang Penggugat kembali ke rumah Orang Tua Penggugat serta

*Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan sepucuk surat berisikan talak terhadap Penggugat, dan sampai dengan hari ini sudah tidak tinggal bersama ;

10. Bahwa menurut penggugat, gugatan perceraian penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP NO. 9 Tahun 1974 pasal 119 (a) yang berbunyi: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
11. Bahwa menurut pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya. Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan dua anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berumur 9 tahun (Perempuan) tempat tanggal tinggal lahir keramat jaya 22 Desember 2010, dan Anak Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun (Perempuan) tempat tanggal lahir xxxxxxxx xxxx 26 Juni 2016

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menjatuhkan Talak satu Bain Sugra Tergugat (Mustawa Bin Ambia) Terhadap Penggugat (Fitriani Binti Zainudin) berdasarkan Hukum yang berlaku;
3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas Hadhanah (Penguasaan dan Pemeliharaan) anak Penggugat yang bernama;
  - 3.1. Anak Penggugat dan Tergugat, Umur 9 Tahun (Perempuan) Tempat & Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxx 22 Desember 2010;
  - 3.2. Anak Penggugat dan Tergugat, Umur 3 Tahun (Perempuan) Tempat & Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxx 26 Juni 2016.
4. Menghukum Tergugat untuk mentaati Putusan ini;
5. Menetapkan Biaya Perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan kembali hidup rukun dalam membina rumahtangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat nomor 1117055805870001 tanggal 08-08-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 79/17/IV/2010 tanggal 22 April 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- Fotokopi Akta Kelahiran anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, 26-Juli-2016 ,yang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

## 2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-istri karena saksi sebagai xxxx xxxxxxxx tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kampung xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Bandar xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat , atas dasar laporan dari Penggugat kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian sejak delapan bulan yang lalu Penggugat dikembalikan kepada saksi sebagai xxxx xxxxxxxx sejak itu mereka pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi sebagai aparat Desa dan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil Tergugat tidak mau menjadi suami Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat adalah seorang anggota TNI;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx waktu menikah saksi hadir dan sekarang mereka telah memiliki dua anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal bersama di Kecamatan Bandar xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak April 2019 sering terjadi pertengkaran rumah tangga;
- Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2019 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada Reje kampung sejak saat itu mereka pisah rumah hingga sekarang, selama pisah Tergugat tidak memperdulikan nafkah Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan aparat desa yang lain serta keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi menjadi pasangan suami-istri lagi;
- Bahwa Penggugat ingin mengasuh kedua anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Umur 9 Tahun (Perempuan) dan Anak Penggugat dan Tergugat, Umur 3 Tahun (Perempuan);
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai bidan di Puskesmas Bandar;
- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung yang memiliki sifat dan sikap yang baik;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Umur 3 Tahun (Perempuan) bersama Penggugat selaku ibu kandungnya sedangkan Anak Penggugat dan Tergugat, Umur 9 Tahun (Perempuan) bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah seorang anggota TNI;

Saksi 3, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D-4, pekerjaan xxxxxxxx Puskesmas Bandar Tangga, bertempat tinggal di Kampung Tetunyang

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi kawan kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah dan telah memiliki dua orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat , Umur 9 Tahun (Perempuan) dan Anak Penggugat dan Tergugat , Umur 3 Tahun (Perempuan);
- Bahwa permasalahan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat terjadi setelah Tergugat memiliki wanita idaman lain yang Penggugat ketahui dari social media pada bulan April 2019 atas kejadian tersebut telah didamaikan oleh keluarga dan saksi namun tidak berhasil puncaknya pada bulan Agustus 2019 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada Reje Kampung sejak itu mereka pisah rumah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat , Umur 3 Tahun (Perempuan) tinggal bersama Penggugat sedangkan Anak Penggugat dan Tergugat , Umur 9 Tahun (Perempuan) bersama Tergugat dan juga tidak memperdulikan nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin mengasuh kedua anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat , Umur 9 Tahun (Perempuan) dan Anak Penggugat dan Tergugat , Umur 3 Tahun (Perempuan);
- Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat juga tidak mau lagi menjadi istri Tergugat lagi;
- Bahwa Penggugat ingin mengasuh kedua anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat , Umur 9 Tahun (Perempuan) dan Anak Penggugat dan Tergugat , Umur 3 Tahun (Perempuan);
- Bahwa Penggugat bekerja di Puskesmas Bandar dan memiliki sifat dan sikap yang baik;
- Bahwa Tergugat adalah seorang anggota TNI;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi;

*Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/MS.Str*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap gugatannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat gugatan tersebut, dan ternyata surat gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil surat gugatan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Bahwa pada bulan 4 (empat) April 2019, Penggugat melihat Chatt-ing (Percakapan) Tergugat dengan perempuan lain yang Ternyata selingkuhan Tergugat, sehingga Penggugat sangat sedih, Bahwa Tergugat juga memperkenalkan Perempuan tersebut kepada keluarga besar Tergugat, bahwa Tergugat Merasa resah karena Tergugat sering melakukan Perjudian dan Meminum Minuman Keras (MIRAS), Bahwa pada bulan 8 (delapan) Agustus 2019, Tergugat mengantar pulang Penggugat kembali ke rumah Orang Tua Penggugat serta meninggalkan sepucuk surat berisikan talak terhadap Penggugat, dan sampai dengan hari ini sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan

*Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta tiga orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa foto kopi KTP atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan Materiil alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait bukti P.1, Penggugat menyatakan diri sebagai warga penduduk xxxxxxxx xxxxx xxxxxx terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan Materil sekaligus merupakan akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait P.2 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sekaligus sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*) terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ameliana Rizkiwa, 26-Juli-2016 telah memenuhi syarat formil dan Materil sekaligus merupakan akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait P.3 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama Ameliana Rizkiwa masih dibawah umur terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 dan Putri Wulandari Ketaren Binti Kumpul Ketaren ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau menjadi pasangan suami-istri lagi;
- Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Umur 9 Tahun (Perempuan) dan Anak Penggugat dan Tergugat, Umur 3 Tahun (Perempuan);
- Bahwa Tergugat sebagai TNI;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama 10 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في

ذلك لآيات لقوم يفتكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/MS.Str



*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

*Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

*Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له ( رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* ";

Maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

## Hak Asuh anak

Menimbang, bahwa dalam gugatannya/Penggugat meminta hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat , Umur 9 Tahun (Perempuan) dan Anak Penggugat dan Tergugat Umur 3 Tahun (Perempuan) sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal gugatan Penggugat tentang petitum nomor 3 dan 4 dan melihat anak-anak tersebut masih dalam usia dibawah 12 tahun yaitu anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat baru Umur 3 Tahun (Perempuan) bukti P.3 sekarang dalam keadaan aman dan nyaman dengan Penggugat sedangkan menurut keterangan Penggugat dan saksi kedua dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** , bersama Tergugat dan baru berumur 9 tahun, demi kebaikan kedua anak tersebut berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia dan persangkaan hakim, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** , baru berumur 9 tahun (Perempuan) dan Anak Penggugat dan Tergugat baru Umur 3 Tahun (Perempuan) dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut serta menghukum Tergugat untuk meyerahkan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** , baru berumur 9 tahun (Perempuan) secara suka rela kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan Pemegang hak asuh anak;

Menimbang, berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia jo pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab atas anak-anaknya untuk memelihara, menumbuh kembangkan minat dan bakatnya serta melihat pekerjaan Tergugat sebagai anggota TNI memiliki penghasilan tetap maka hakim secara **ex officio** berpendapat bahwa Tergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak yaitu anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat , Umur 9 Tahun (Perempuan) dan Anak Penggugat dan Tergugat Umur 3 Tahun (Perempuan) setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) yang dikasihkan paling akhir pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, diluar biaya sekolah dan kesehatan dengan ditambah sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Mustawa Bin Ambia**) Terhadap Penggugat (**Fitriani Binti Zainudin**);
4. Menetapkan anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 9 tahun (Perempuan) dan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 3 tahun (Perempuan) berada di bawah hadhonah/Pemeliharaan Penggugat, selaku ibu kandungnya dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk meyerahkan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 9 tahun (Perempuan) secara suka rela kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan Pemegang hak asuh anak;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah kedua anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 9 tahun (Perempuan) dan anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 3 tahun setiap bulannya minimal 1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) yang dikasihkan paling akhir pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, diluar biaya sekolah dan kesehatan dengan ditambah sebesar 10% setiap tahunnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami **Hasbullah Wahyudin, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.HI.**, dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Syahrul Muhajir, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

dto

**NOR SOLICHIN, S.H.I**

dto

**ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H**

Ketua Majelis,

dto

**HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I**

Panitera Pengganti,

dto

**SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2020/MS.Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)